



Selasa, 19 Januari 2021

1. Sequis Life Bayar Klaim Covid-19 Rp53 Miliar
Investor Daily, hal. 23 / 19-01-2021 hal. 23

Sequis Life Bayar Klaim Covid-19 Rp 53 Miliar

JAKARTA – PT Asuransi Jiwa Sequis Life telah membayarkan klaim terkait Covid-19 mencapai Rp 53,87 miliar pada 2020. Hal itu menjadi bukti komitmen perseroan kepada nasabahnya.

“Sequis memegang teguh komitmen untuk melindungi nasabahnya. Sepanjang tahun 2020, Sequis telah membayarkan klaim terkait Covid-19 senilai Rp 53.872.037.155,” demikian terang manajemen Sequis Life dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

Nilai klaim itu meningkat signifikan dibandingkan catatan per 8 Juni 2020 sebesar Rp 5,36 miliar. Ketika itu, *President Director* dan CEO Sequis Life Tatang Widjaja mengatakan, klaim yang telah dibayarkan terdiri dari klaim kesehatan dan kematian akibat Covid-19. Melihat besaran nilai klaim, perseroan mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Pada situasi yang tidak

mudah ini, masyarakat bersedia untuk patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan Covid-19 karena kesehatan sangat mahal dan virus dapat menyebabkan kematian,” ujar Tatang.

Merespons kebutuhan proteksi diri atas Covid-19, pada medio September 2020 perseroan meluncurkan dua produk sekaligus. Direktur dan *Chief Agency Officer* Sequis Franky Nayoan menyampaikan bahwa kedua produk tersebut dipasarkan melalui kanal keagenan.

Menurut Frangky, salah satu produk terbaru yakni asuransi Millenium Gold Plus Rupiah (MGPR) cocok bagi nasabah yang memiliki tujuan investasi jangka panjang. Sedangkan STLPI bisa dimanfaatkan oleh nasabah yang mengutamakan proteksi terutama saat pandemi Covid-19 ini. Sebab sangat mudah terjadi penularan yang menyebabkan risiko kematian, sehingga sangat

perlu memiliki asuransi jiwa untuk melindungi keluarga dari risiko kemiskinan.

Franky menjelaskan, produk asuransi MGPR memberikan perlindungan 200% dari uang pertanggungan (UP) jika tertanggung mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan, dan 100% UP jika meninggal bukan karena kecelakaan. Adapun jika tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan asuransi, produk ini akan memberikan manfaat 135% dari premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah.

Besaran premi MGPR dapat ditetapkan sendiri oleh nasabah mulai dari premi Rp 15 juta per tahun. Premi cukup dibayarkan selama lima tahun untuk mendapatkan perlindungan selama 10 tahun maksimum hingga usia 75 tahun. Produk MGPR bisa didapatkan dengan proses seleksi *underwriting* yang mudah tanpa harus melalui pemeriksaan kesehatan. (pri)

2. Juni 2020, Aset Bumiputera Rp 10,1 Triliun [Investor.id](#) / 18-01-2021



AJB Bumiputera. Foto: ilustrasi.metronews.com

Juni 2020, Aset Bumiputera Rp 10,1 Triliun

Sinar, 18 Januari 2021 | 04:43 WIB
Prima Ardianto (@primardianto@beritasatu.com)

JAKARTA, investor.id - Aset Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tercatat sebesar Rp 10,1 triliun per Juni 2020. Nilai tersebut terus merosot sejak tahun 2016. Di samping itu, jumlah peserta tertanggung juga cenderung menurun sejak 2017.

Data tersebut dipaparkan dalam Pokok-pokok Keterangan Presiden pada Salinan Putusan Hakim MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Putusan itu mengabulkan sebagian permohonan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera yang mengajukan uji materi UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Salinan putusan yang berisi 139 halaman itu diantaranya menjelaskan kondisi aset Bumiputera sejak tahun 2013 hingga Juni 2020. Kondisi aset Bumiputera yang cenderung terus menurun pada lima tahun belakangan turut dibandingkan dengan kondisi aset industri asuransi komersial atau asuransi jiwa yang relatif terus meningkat.

Jika dirinci, total aset Bumiputera sejak 2015 sampai Juni 2020 tercatat sebesar Rp 15 triliun, Rp 13,4 triliun, Rp 11,9 triliun, Rp 10,5 triliun, Rp 10,2 triliun, dan Rp 10,1 triliun. Total aset itu tidak menyertakan cadangan premi yang ditanggihkan perusahaan sebesar Rp 12,34 triliun pada Juni 2020.

Sedangkan total aset industri asuransi komersial dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2020 diantaranya, Rp 504,5 triliun, Rp 582,5 triliun, Rp 688,8 triliun, Rp 716,4 triliun, Rp 769,0 triliun, dan Rp 720,9 triliun. Dengan demikian, asset share dari Bumiputera atas industri asuransi komersial terus tergerus dari sebesar 3,0% pada 2015 menjadi 1,3% di Juni 2020.

Selain dari sisi aset, penurunan juga terjadi pada jumlah peserta tertanggung. Penurunan itu dicatatkan sejak tahun 2017, baik dari segmen asuransi perorangan maupun asuransi kumpulan. Pada 2017, jumlah tertanggung asuransi perorangan sebanyak 2,92 juta dan sebanyak 2,01 juta peserta asuransi kumpulan. Maka total portofolio peserta tertanggung mencapai Rp 4,94 juta.

Berdasarkan catatan per Juni 2020, jumlah pada masing-masing segmen menyusut signifikan. Portofolio asuransi perorangan terdapat 2,00 juta peserta. Sedangkan asuransi kumpulan menyusut lebih dalam, tinggal sekitar 847 ribu peserta. Dengan demikian, total peserta tertanggung Bumiputera menjadi 2,85 juta.

"Jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta yang menjadi tertanggung dalam polis AJB Bumiputera 1912 berdasarkan data dari periode tahun 2017 hingga Juni 2020," demikian ditulis dalam Salinan Putusan MK, dikutip Minggu (17/1).

Sementara itu, MK memutuskan mengabulkan tiga poin yang pada intinya memerintahkan DPR dan Presiden menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama paling lama 2 tahun sejak putusan dikeluarkan pada Kamis (14/1). Putusan tersebut adalah perintah ke-2 setelah sebelumnya pada tahun 2013 MK juga memerintahkan hal yang sama melalui Putusan MK No. 32/PUU-XII/2013.

Mendesak



Asuransi AJB Bumiputera (Foto: istimeva)

Ketentuan mengenai badan hukum usaha bersama (mutual) dinilai begitu mendesak bagi keberlangsungan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Kekosongan regulasi hampir 100 tahun telah membuat satu-satunya perusahaan asuransi mutual itu tidak memiliki pijakan hukum dan membuat tata kelola sengkarut.

Anggota Dewan Pakar BS Center sekaligus Mantan Direktur SDM dan Umum AJB Bumiputera 1912 menyampaikan, sudah saatnya Bumiputera mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha meski sudah sangat terlambat, dibanding tidak sama sekali. Karena selama satu abad lebih, manajemen Bumiputera mengelola perusahaan tanpa acuan konstitusional.

"Hal-hal teknis operasional membutuhkan acuan yang spesifik, bukan usaha bersama rasa PT. Pengaturan tentang hal-hal yang dianggap sebagai praktik tata kelola yang baik misalnya, semestinya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Sengkarut yang terjadi di Bumiputera saat ini juga tidak lepas dari banyaknya intervensi pihak-pihak di luar perusahaan, dan gagasan-gagasan solusi yang lahir dari citrassa PT namun justru menyeksakan," kata Ana dalam keterangan resmi, Kamis (14/1).

Dia mengatakan, Bumiputera sebagai perusahaan mutual sejatinya merupakan perusahaan publik, maka peran pengawasan dan pengendalian oleh negara melalui pengaturan undang-undang (UU) sangat penting. Bumiputera adalah perusahaan rakyat dengan skala besar, mengelola aset triliunan. "Adalah naif negara membiarkan perusahaan ini bermain tanpa aturan selama satu abad, lalu berharap semuanya akan baik-baik saja karena pengelola dan pengendalinya berhati 'malaikat' tanpa tendensi," imbuh dia.

Implikasi Kekosongan Regulasi

Dalam hal ini, Ana turut memaparkan setidaknya lima implikasi kekosongan regulasi yang terjadi bagi Bumiputera. Karena Tanpa UU Usaha Bersama, tidak ada yang bisa merumuskan *best practice* Usaha Bersama di Indonesia. Adapun Ana sendiri lebih nyaman menyatakan UU Usaha Bersama kelimbang UU Asuransi Usaha Bersama lantaran DPR dan Presiden bisa lebih efektif dan efisien jika ketentuan mutual bisa diatur untuk keseluruhan industri.

Ana mengatakan, Keladaan UU Usaha Bersama, melahirkan implikasi yang tidak sederhana bagi pengelolaan Bumiputera. Pertama, dari aspek permodalan dan ukuran kesehatan. Perusahaan mutual adalah perusahaan berbasis perkumpulan orang, sebuah bentuk gotong royong, bukan perkumpulan modal. Bumiputera didirikan dengan modal nol rupiah.

Maka, menurut dia, jika ukuran kesehatan perusahaan asuransi menggunakan *risk based capital* (RBC), maka sejak awal saja Bumiputera sudah bermasalah. Sehingga setiap kali mengalami RBC minus, baik karena kesalahan pengelolaan maupun akibat krisis ekonomi makro, manajemen Bumiputera harus bemanuver agar ketentuan ukuran kesehatan bisa terpenuhi dalam waktu singkat. Manuver itu yang membuka peluang salah kelola.

Kedua, terkait pemegang saham pengendali. Ana menilai, seluruh pemegang polis adalah pemegang saham Bumiputera maka kondisi itu menyulitkan pengawasan dan pengendalian dari pemilik. Pada akhirnya, sulit untuk menunjuk pihak yang bertanggungjawab atas sengkarut pada Bumiputera.

Ketiga, peran BPA sebagai lembaga tertinggi. Tanpa UU Usaha Bersama, maka Anggaran Dasar (AD) menjadi peraturan tertinggi di Bumiputera. Otomatis, BPA yang menjadi representasi pemegang polis atau pemilik menjelma menjadi lembaga *super body*. Karena AD dirumuskan oleh BPA, dan bisa diamanem kapan saja. Karena itu sidang BPA bisa menjadi sangat subjektif, tidak seperti RUPS yang diatur sangat ketat dalam UU PT.

Keempat, dari sisi manajemen perusahaan. Tafsir tentang praktik Mutual kadang menjadi perdebatan internal sesama pengelola Bumiputera sendiri. Hal itu akan semakin runyam jika pengelola atau direktur yang masuk berasal dari luar yang sama sekali tidak memahami mutual, menggunakan kacamata PT, dan ahistoris terhadap perjalanan Bumiputera.

Kelima, implikasi terhadap Pemegang Polis. Bumiputera kesulitan mengeksekusi prinsip utama mutual yakni "sharing the gain, sharing the pain", sesuai isi AD. "Alih-alih pemegang polis mau ikut menanggung kerugian, mereka malah akan menuding Bumiputera melakukan tindakan sepihak. Tanpa UU Usaha Bersama, pemegang polis perusahaan Mutual tetap akan merasa sebagai pemegang polis PT," tutup Ana.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

3. **Pakar: Penegak Hukum Perlu Hati-Hati Sita Aset Terkait TPPU**
[Liputan6.com](https://liputan6.com) / 18-01-2021

Pakar: Penegak Hukum Perlu Hati-Hati Sita Aset Terkait TPPU



Nafiyul Qoder
18 Jan 2021, 13:31 WIB



Share
49



Ketua Pansel KPK Yenti Ganersih (tengah) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Tahapan keempat seleksi calon pimpinan capim KPK telah selesai dan menyisakan 20 nama. ([Liputan6.com/Angga Yuniar](https://liputan6.com/AnggaYuniar))

[Liputan6.com](https://liputan6.com), Jakarta - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganersih menyoroti maraknya perkara keberatan sita yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dia pun menyampaikan perlunya hukum acara yang jelas terkait penggunaan pasal 19 UU Tipikor yang mengatur mengenai keberatan atas perampasan aset milik pihak ketiga yang beritikad baik, dalam perkara korupsi yang terkait dengan TPPU.

Alasannya, tidak ada batasan maupun aturan yang tegas bagi hakim dalam menangani perkara keberatan yang terkait dengan penyitaan aset dalam kasus TPPU.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada sekitar 80 gugatan perkara keberatan dari pihak ketiga yang terkait dengan perampasan aset, berupa polis milik nasabah dan rekening efek yang ikut disita dalam kasus Jiwasraya.

"Banyaknya keberatan terkait putusan perampasan aset dalam kasus tersebut, mengindikasikan ada yang tidak pas dalam proses sita aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara TPPU," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 Januari 2021.

Akibatnya, banyak aset-aset yang tidak terkait dengan tindak pidana asal ataupun tidak terkait dengan TPPU, ikut disita. Seperti yang dialami ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha, yang hingga kini masih memperjuangkan nasibnya.

Di luar itu, ada banyak pemilik rekening efek yang sahamnya ikut disita dan juga tengah mengajukan keberatan atas putusan sidang PN Tipikor yang melakukan perampasan atas aset mereka.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menambahkan, dalam penanganan kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum perlu berhati-hati. Sebab, dalam hal ini aparat memang bisa melakukan proses penyitaan baik melalui UU Tipikor, maupun dengan Undang-Undang TPPU, atau keduanya.

Dalam UU Tipikor, penyidik dimungkinkan untuk menyita aset-aset mana saja yang diduga ada kaitannya dengan terpidana. Bahkan juga aset-aset yang tidak terkait dengan perkara, sebagai persiapan uang pengganti, sesuai pasal 18 UU Tipikor. Sejauh penyitaan tersebut memperoleh izin dari lembaga atau institusi yang berwenang.

"Sebaliknya dalam perkara TPPU tidak diperlukan izin dari lembaga berwenang, namun tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Yakni, aset-aset yang disita hanya sebatas harta kekayaan atau aset yang didapatkan dari hasil kejahatan korupsi itu sendiri," katanya.

Yenti menambahkan, indikasi adanya 'kesalahan' dalam proses penyitaan aset TPPU Jiwasraya ini juga bisa dilihat dari selisih jumlah aset yang disita penyidik dengan jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan audit BPK, jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai Rp 16,8 Triliun. Namun dari hasil penyitaan penyidik telah menyita aset senilai lebih dari Rp 18 Triliun. Di luar itu, masih ada kewajiban uang pengganti. Artinya, ada pendekatan yang tidak tepat dalam proses penyitaan dengan menggunakan dua Undang-Undang tersebut.

"Seolah-olah ada dua angka kerugian yang berbeda. Padahal seharusnya jumlah kerugian dan jumlah angka yang disita seharusnya sama, karena objeknya sama," katanya.

Dengan kata lain, jika penyitaan sudah dilakukan dengan menggunakan TPPU, uang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang korupsi hanya sejumlah sisa kerugian yang gagal disita dengan UU TPPU.

4. Tahun 2020 Sequis Tembus Klaim Hingga Puluhan Miliar
[Okeline.com](https://okeline.com) / 18-01-2021

Tahun 2020 Sequis Tembus Klaim Hingga Puluhan Miliar

Kesehatan

Batara Harahap 📅 Senin, 18 Januari 2021, 14:28



Jakarta - Di tengah gelombang penularan covid-19 yang makin ganas. Bahkan sejumlah negara kembali berlalukan Lock Down. Sequis tetap menjaga komitmen melayani dengan prima setiap nasabahnya.

Terbukti hingga akhir tahun 2020, perusahaan asuransi terkemuka ini mampu meraih kepercayaan dari para pelanggannya.

Beranjak dari pencapaian tersebut, tahun 2021 Sequis tetap berupaya meraih optimismenya dengan berbagai program unggulan.

Ineke Novianty Sinaga, Assistant Corporate Communication Manager PT Asuransi Jiwa Sequis Life dalam keterangannya menyebut, Sepanjang tahun 2020, Sequis telah membayarkan klaim terkait covid-19 senilai Rp. 53.872.037.155. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa Sequis memegang teguh komitmennya untuk melindungi nasabahnya.**

5. OJK Klaim Tegas Awasi Sektor Jasa Keuangan
Republika.co.id / 18-01-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

OJK Klaim Tegas Awasi Sektor Jasa Keuangan

Senin 18 Jan 2021 14:03 WIB

Red: Gita Amanda



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara mengklaim telah tegas dalam melakukan pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan. (ilustrasi).

Foto: dok. Republika

OJK Sultra mengaku sedikit terkendala ketika menindak sektor jasa keuangan fintech

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara mengklaim telah tegas dalam melakukan pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan yang ada di daerah tersebut. Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution, di Kendari, Senin (18/1), mengatakan telah melakukan penindakan kepada sektor jasa keuangan, yakni Asuransi Jiwasraya, dan beberapa Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

"Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kan seperti Asuransi Jiwasraya ada *fraud*, itu sudah ditindak. Ada beberapa BPR yang ditutup karena ada *fraud*, itu sudah kita lakukan," kata Fredly.

Ia juga menegaskan akan selalu tegas dalam melakukan pengawasan kepada sektor jasa keuangan sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.

Meskipun demikian, ia mengaku bahwa sedikit terkendala ketika menindak sektor jasa keuangan seperti pinjaman daring (*online*). "Kalau di Sultra yang sudah dilakukan tindakan perbankan, asuransi itu tidak ada masalah, cuma yang terkait dengan investasi ilegal itu sudah kita laporkan ke Jakarta. Itu sudah ada penutupan *fintech* ilegal, kalau BPR saya dapat informasi ada delapan di tahun 2020 yang ditutup karena memang ada permasalahan," ujarnya.